



P U T U S A N
Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YOHANA MARICE ARWAM, bertempat tinggal di Jalan Sorido, RT. 002.

RW.002, Desa Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sergius Wabiser, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, alamat Kantor Hukum Sergius Wabiser, S.H. & Rekan Jalan Silas Papare RT.005 RW.002 Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2016 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

AGUSTIN KORWA, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Burokub Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 23 Mei 2016 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Bik , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 1987 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan, yang dibuktikan dengan Surat Nikah Gereja Telah menikah Yance Korwa dengan Yohana Marice Arwam pada perkawinan yang sah dan telah melangsungkan pernikahan yang bertempat di Gedung Gereja GKI Maranatha Klasik Biak Selatan (bukti foto copy Surat Nikah diberi tanda P.1 terlampir);
2. Bahwa pernikahan ini juga telah di catat di kantor Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :9106 CPK 14052009000061. yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemukiman Kabuapten Biak Numfor, (bukti foto copy Kitipan Akta Perkawinan diberi tanda P.2 terlampir),
3. Bahwa Yan Korwa adalah berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Perikanan Laut Biak Numfor,
 4. Bahwa pada tanggal 15 Februari 1990 telah meninggal dunia suami dari Penggugat yang bernama YANCE KORWA di Rumah sakit Umum Biak karena sakit, dan dalam keadaan beragama Kristen Protestan, tempat tinggal terakhir di Jalan Dr. Samratulangi RT. 002. RW.001, Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Surat Keterangan Kematian Nomor -.44.3/193 tertanggal 7 April 2016. yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Burokub. Selanjutnya disebut Almarhum YANCE KORWA (bukti foto copy surat Keterangan Kematian diberi tanda P.3 terlampir);
 5. Bahwa pada saat meninggal Almarhum masih sebagai Suami dari Yohana Marice Arwam dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2(dua) orang anak yang bernama:
 - Evlyn Korwa, Perempuan lahir di Biak tanggal 24 Maret 1978 (sudah berkeluarga)
 - Hans Robert Korwa. Laki-laki lahir di Biak tanggal 22 Februari 1979 (sudah berkeluarga)
 6. Bahwa Yohana Marice Arwam adalah istri sah dari almarhum Yance Korwa yang hingga kini masih hidup, (bukti foto copy surat Keterangan diberi tanda P.4 terlampi);
Bahwa Yohana Marice Arwam adalah benar-benar janda dari Almarhum Yance Korwa, (bukti foto copy surat Keterangan diberi tanda P.5 terlampir);
 7. Bahwa Penggugat benar-benar adalah istri dari Almarhum Jan Korwa yang adalah Pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Biak Numfor, (bukti foto copy surat Keterangan diberi tanda P.6 terlampir);
 8. Bahwa di dalam permohonan Perkara nomor : 5/pdt.P/1992/PN.BIK, Tergugat mengatakan Penggugat juga telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1991, dan tergugat mengajukan permohonan sebagai WALI bagi anak-anak Penggugat, 1992 (bukti foto copy Surat diberi tanda P.7 terlampir);
 9. Bahwa ada Penetapan Perkara nomor : 5/pdt.P/1992/PN.BIK. Keputusan Pengadilan Negeri Biak, tanggal, 26 Mei 1992, Sesuai salinan Keputusan tanggal, 22 Juni 1992 (bukti foto copy Surat diberi tanda P.7 terlampir)

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Korban Yohana Marice Arwam di POLRES Biak Ijt&fer (bukti foto copy Surat diberi tanda P.8 terlampir);
11. Surat Pencabutan Perkara di Kepolisian Resort Biak Numfor (bukti foto copy Surat diberi tanda P.9 terlampir);
12. Surat Pernyataan perdamaian di POLRES Biak Numfor, (bukti foto copy Surat diberi tanda P. 10 terlampir);
13. Surat kesepakatan antara Yohana Marice Arwam dengan Agustina Korwa, (bukti foto copy Surat diberi tanda P.I 1 terlampir);
14. Bahwa, Almarhum Yance Korwa yang telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. Yohana Marice Arwam (sebagai istri).
- b. Hans Robert Korwa (sebagai anak laki-laki kandung) sudah berkeluarga.
- c. Evlyn Korwa (sebagai anak perempuan kandung) sudah berkeluarga, (bukti foto copy KK diberi tanda P. 12 terlampir);

15. Bahwa, maksud Penggugat mengajukan Gugatan ini untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Yance Korwa oleh karena Penggugat merupakan istri yang sah dari Almarhum Yance Korwa, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Guggatan Pengugat;
2. Menetapkan Almarhum Yance Korwa telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 1990
3. Menetapkan Pembatalan permohonan Perkara Nomor: 5/pdt.P/1992/PN.BIK. a.n. Agustina Korwa sebagai WALI dari anak-anak Penggugat,
4. Menetapkan bahwa Penggugat Yohana Marice Arwam masih hidup,
5. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Yance Korwa adalah Yohana Marice Arwam (sebagai istri sah).
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau dalam peradilan yang benar dan adil, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Mei 2016, tanggal 16 Juni 2016, dan tanggal 22 Juni 2016 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Nikah Gereja injili di tanah papua Nomor.009083 antara JAN KORWA dengan YOHANA MARITJE ARWAM, tertanggal 09 Oktober 1987 (Bukti P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.AK 8830002571, antara JAN KORWA dengan YOHANA MARITJE ARWAM, tertanggal 14 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor (Bukti P-2);
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/193 atas nama JAN KORWA, tertanggal 07 April 2016
4. Foto copy Kartu Keluarga No.9106010812100001, tanggal 16-12 - 2014 atas nama Kepala Keluarga ANDI NURSAHARA, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P-2);
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.474.2 / 075 /U/VIII/ 2008, tanggal 14 Agustus 2008 antara SONI BASRI dan ANDI NURSAHARA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor (Bukti P-3)
6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.474.2 / 075 /U/VIII/ 2008, tanggal 23 Agustus 2008 antara SONI BASRI dan ANDI NURSAHARA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor (Bukti P-4)
7. Foto copy Surat Nikah Gereja tanggal 23 Agustus 2008 antara SONI BASRI dan ANDI NURSAHARA, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (Bukti P-5);
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/127/CS/U/V/2001, tanggal 04 Mei 2001 atas nama SALO GRISTI AKORENA Br. TARIGAN, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P-6);
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LT-16122014-0005, tanggal 16 Desember 2014 atas nama JHEA, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor (Bukti P-7);

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LT-16122014-0004, tanggal 16 Desember 2014 atas nama ADEN HAPUTRA dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dari Penggugat tersebut telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu dalam perkara ini, selanjutnya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah supaya penggugat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum YAN KORWA karena penggugat adalah istri sah dari almarhum YAN KORWA, sedangkan di dalam permohonan Perkara nomor : 5/pdt.P/1992/PN.BIK, Tergugat mengatakan Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1991, dan tergugat telah ditetapkan sebagai WALI bagi anak-anak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan beberapa persoalan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut;

1. Apakah YOHANA MARICE ARWAM adalah istri sah dari almarhum YAN KORWA?
2. Apakah YOHANA MARICE ARWAM masih hidup hingga saat ini?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, maka barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 23 Agustus 2008 putus karena perceraian disebabkan karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan tergugat telah melakukan kekerasan terhadap penggugat dan tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat serta kedua anaknya dan tergugat merasa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu penggugat telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.474.2 / 075 /U/VIII/ 2008, tanggal 14 Agustus 2008 antara SONI BASRI dan ANDI NURSAHARA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor (vide bukti P-3) telah ternyata bahwa pada tanggal 14 Agustus 2008 telah terjadi perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dibenarkan menurut hukum ataukah tidak;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk menyatakan perkawinan putus karena perceraian, harus dilihat dari alasan-alasan perceraian yang ditentukan secara limitatif dalam UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian untuk memutuskan suatu perkawinan adalah apabila suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kaedah hukum perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, sesuai dengan Yurisprudensi M.A. No. 534 K / Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan yang terungkap dipersidangan, bahwa setelah kedua orang anak penggugat dan tergugat lahir antara mereka selalu bertengkar terus menerus karena penggugat melihat bahwa tergugat selalu membawa perempuan lain dan bermalam dengan perempuan yang bukan istrinya hal tersebutlah yang menjadi pemicu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan di atas, maka petitum ke 2 yang menyatakan perkawinan putus karena perceraian dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ketiga, Penggugat meminta kepada Majelis untuk menetapkan Penggugat sebagai wali asuh bagi kedua anak yang masih dibawah umur masing-masing yang bernama JHEA yang masih berumur 12 (dua belas tahun), ADEN HAPUTRA yang masih berumur 13 (tiga belas tahun), FIGA JULITA RINMAS TARIGAN yang masih berumur 6 (enam tahun) sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA No.102 K/Sip/1973 tanggal 14 April 1975 mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya anak-anak yang masih dibawah umur, karena

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan kasih sayang dan perawatan ibu, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, maka petitum ketiga yang menyatakan penggugat sebagai Wali asuh dari anak-anak penggugat dan tergugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa, walaupun hak asuh telah diberikan kepada Penggugat, akan tetapi Majelis hakim dengan memperhatikan rasa keadilan dan demi perkembangan jiwa anak tersebut, maka Majelis Hakim memberikan hak kepada Tergugat untuk setiap saat dalam waktu yang telah disepakati bersama, untuk bertemu atau berkumpul bersama anak-anak tersebut, haruslah dilaksanakan dengan penuh kebijaksanaan, dan dilandasi rasa kasih sayang serta tanggung jawab sebagai seorang ayah terhadap anaknya, dengan mengutamakan masa depan perkembangan jiwa anak tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Biak untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, supaya didaftar agar dikeluarkan akta cerai tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Biak agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum keempat dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki sebagaimana amar dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Penggugat dalam petitum kelima meminta agar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pengugat sendiri, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat ANDI NUR SAHARA dan Tergugat SONI BASRI yang dilaksanakan di Biak pada 14 Agustus 2008 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dalam Akta Perkawinan No474.2/075/U/V/III/2008 tertanggal 14 Agustus 2008 "PUTUS KARENA PERCERAIAN " dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai Wali asuh bagi kedua anak yang masih dibawah umur masing masing bernama: JHEA lahir di Biak pada tanggal 20 Maret 2004 dan ADEN HAPUTRA lahir di Biak pada tanggal 11 Desember 2009;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 25 April 2016, oleh kami,

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Endra Hermawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Muslim M Ash Siddiqi, S.H., dan Dian Lismana Zamroni, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Gustaf Maniani,S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Muslim M Ash Siddiqi, S.H.

Ttd

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd

Endra Hermawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Gustaf Maniani,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 320.000,-
4. PNBP.....	Rp 5.000,-
5. Materai putusan.....	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp. 411.000,-
(empat ratus sebelas ribu rupiah).	

Salinan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada hari ini **Selasa**, tanggal 26 April 2016.

Panitera,

MARIA BATSEBA H. MATUANKOTTA, SH.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Bik

